



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
SECARA MANDIRI, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data pada sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamandau Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 200 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 200);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk akselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kelompok Kerja Program *Management Office* yang selanjutnya disingkat Pokja PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.
 16. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
 17. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.
 18. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
 19. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOP adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau pendidikan kesetaraan.
 21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah Tahun 2023-2027.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah.

Pasal 4

Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka meliputi:

- a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan;
- b. mengejar ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*);
- c. memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus; dan
- d. mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik melalui:
 1. penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial;
 2. pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran; dan
 3. rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan Berbasis Data meliputi:


- a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. memastikan satuan pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data meliputi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- a. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:


- a. membentuk Pokja PMO tingkat Daerah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
 - 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 - 3. penyebaran informasi melalui media yang relevan.
- c. Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- d. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak;
 - 1. pendampingan konsultatif dan asimetris Program Sekolah Penggerak;
 - 2. pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan Guru;
 - 3. implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah; dan
 - 4. pembelajaran dengan paradigma baru.
- e. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- f. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- g. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- h. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- i. melaksanakan rapat rutin oleh Pokja PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:

- a. membentuk Pokja PMO level sekolah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. menyiapkan guru atau pendidik, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi Kepala Satuan Pendidikan, dan guru atau pendidik, melalui:
 - 1. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap Kepala Satuan Pendidikan, dan Guru atau Pendidik; dan
 - 2. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
- g. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;
- h. memanfaatkan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- i. menggunakan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka.
- j. melaksanakan rapat rutin yang dilakukan oleh Pokja PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk Pokja PMO level daerah;
- b. mendorong semua satuan pendidikan mengaktifasi akun belajar.id;
- c. mengunduh dan menggunakan PMM sebagai penunjang;
- d. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di PMM dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;
- e. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- f. menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi SIPLah atau *E-Catalogue* atau Dana BOS/BOP apabila satuan pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak;
- g. menerima perubahan RKAS satuan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- h. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
- i. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

- memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 10

- Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:
- membentuk komunitas belajar untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;
 - mengaktivasi akun belajar.id pada instrumen (*dashboard*)/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
 - mengunduh dan memanfaatkan PMM;
 - mempelajari Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
 - menentukan perangkat ajar (alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, dan/atau modul proyek penguatan profil pelajar pancasila) yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka;
 - melakukan pembelian buku teks pelajaran dalam bentuk cetak melalui aplikasi SIPLah atau *E-Catalogue*;
 - menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
 - pendidik melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah


Pasal 11

- Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas dan tanggung Perencanaan Berbasis Data, melalui:
- menganalisis profil Pendidikan Daerah;
 - mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
 - mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 12

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- a. mengunduh dokumen rapor pendidikan, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, dan uraian kegiatan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- b. menganalisis rapor pendidikan, melalui kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi;
- c. menganalisis rekomendasi perencanaan berbasis data dan uraian kegiatan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- d. mengembangkan program Perencanaan Berbasis Data, dengan melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan berbasis data.

BAB VI
PENDAMPINGAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu
Monitoring Program

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. memanfaatkan PMM yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses PMM, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah tersebut.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua
Evaluasi Program

Pasal 15

(1) Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.
 - (3) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
 - a. struktur kurikulum;
 - b. capaian pembelajaran;
 - c. pembelajaran dan asesmen;
 - d. penggunaan perangkat ajar; dan
 - e. kurikulum operasional satuan pendidikan.
 - (4) Evaluasi Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
 - (5) Pelaksanaan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
 - (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB VIII
CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM

Pasal 16

Capaian keberhasilan Program Sekolah Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri serta Perencanaan Berbasis Data yaitu terwujudnya partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan peserta didik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data jenjang PAUD, SD dan SMP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KADIS |  |
| SEKRETARIS |  |
| KABID | |
| KASUBDAG/KRASI | |

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 876

| BAGIAN HUKUM PETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|
| KORPORASI | PARAF |
| Wakil Kepala | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABID | |
| Koordinator | |
| Perancang |  |